



PENETAPAN

Nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh:

Abd. Hadi bin Tiama, Umur 39 Tahun, Agama islam, Pendidikan SLTP pekerjaan Petani, Tempat tinggal Desa Bou Kec. Sojol Kabupaten Donggala disebutsebagai:
“**Pemohon I**”;

Siti Hijrawati binti Abd. Rahman, Umur 34 Tahun, Agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru, tempat tinggal Desa Bou Kec. Sojol Kabupaten Donggala;
Selanjutnya disebut sebagai : “ **Pemohon II**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424/Pdt.P/2020/PA.Dgl, tertanggal 2 Oktober 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal **14 Oktober 2002**, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 17 tahun, pernikahan diangsurkan dengan wali nikah Paman Kandung bernama **Abu Bakar**, dan yang menikahkan imam masjid bernama **Lamani** dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama **Jaya dan Aman**, dengan mas kawin berupa Emas 10 Gram (tunai);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Moh. Ali Setiawan Bin Abd.Hadi, umur 16 tahun;
 2. Moh. Ali Hanafi Bin Abd.Hadi, Umur 11 tahun;
 3. Abd. Waris Ar Raiyan Bin Abd.Hadi, Umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena P3N Desa Bou tidak mencatatkan perkawinan para

halaman 2 dari 13. **Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal **14 Oktober 2002**, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal, **14 Oktober 2002**, di Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

halaman 3 dari 13. **Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Bahwa, terhadap perkara ini oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi- Saksi.

1. Aman bin Lamacoe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Oktober 2002, di Kecamatan Sojol;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Abu Bakar dinikahkan oleh Imam masjid bernama Lamani;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jaya dan Aman dengan mahar 10 gram emas;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan tidak pernah bercerai;

halaman 4 dari 13. **Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Sarifa binti Hasim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai bibi Pemohon II;

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Oktober 2002, di Kecamatan Sojol;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Abu Bakar dinikahkan oleh Imam masjid bernama Lamani;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jaya dan Aman dengan mahar 10 gram emas;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

halaman 5 dari 13. **Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Ternyata sejak diumumkan selama 14 hari hingga hari persidangan, tidak ada yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Donggala sehingga telah memenuhi ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 *jo* Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta kepentingan yang dibenarkan oleh hukum, maka para Pemohon mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan para Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonan pengesahan nikahnya;

halaman 6 dari 13. **Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagaimana dalil pada permohonan para Pemohon dan sampai sekarang pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan kepada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan para Pemohon sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status pernikahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2002 Masehi di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Moh. Baijuri dan Kaswin sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi para Pemohon pada pokoknya mengetahui syarat dan rukun pernikahan para Pemohon:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut ternyata saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*) antara yang satu

halaman 7 dari 13. Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan para Pemohon dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dikaitkan dengan bukti para saksi, maka Hakim menemukan *fakta* sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 14 Oktober 2002 di Kecamatan Sojol;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Abu Bakar, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Jaya dan Aman, dengan mahar berupa emas 10 gram tunai,-;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama dalam suatu rumah tangga, tidak pernah pisah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan baik dari sudut pandang syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini disebabkan pernikahan para Pemohon tidak tercatat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama di wilayah tempat perkawinan para pemohon;

halaman 8 dari 13. **Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Donggala untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa *"Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan"*

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan para Pemohon, Hakim akan menilai apakah pernikahan tersebut telah memenuhi *rukun* dan *syarat* pernikahan serta *larangan nikah* yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat hakim, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

halaman 9 dari 13. Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالرَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab Kabul), calon isteri, calon suami, wali, dan dua orang saksi"

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyid*in:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Serta dalam Kitab *al-Muhazzab* yaitu:

وان كان المدعى نكاحا فقد قال الشافعي رحمه الله لا يسمع حتى يقول نكحتها بولي وشاهدين ورضاها

Artinya: Jika yang diperkarakan adalah suatu pernikahan, maka Imam Syafi'i telah berkata: Pengakuan itu tidak didengar hingga yang

halaman 10 dari 13. Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Dgl.



mengaku berkata: Saya telah menikahinya dengan seorang wali dan dua orang saksi serta dengan keridaan istri.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut dimuka, halmana pekawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2002 di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

halaman 11 dari 13. **Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Abd. Hadi bin Tiama) dengan Pemohon II (Siti Hijrawati binti Abd. Rahman) yang dilangsungkan pada Tanggal 14 Oktober 2002, di Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahan tersebut, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol untuk dicatatkan pada dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dra Hj. Nurbaya. sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal ,

Dra. Hj. Nurmiati

Dra Hj. Nurbaya.

halaman 12 dari 13. **Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

halaman 13 dari 13. **Penetapan Nomor 424/Pdt.P/2020/PA.Dgl.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)